

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES PELABUHAN BELAWAN**

TESIS

OLEH

**JON RE PANGARIBUAN
NPM. 141803063**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES PELABUHAN BELAWAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**JON RE PANGARIBUAN
NPM. 141803063**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan
Nama : Jon Re Pangaribuan
NPM : 141803063

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Muaz Zul., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23

Telah diuji pada Tanggal 8 Nopember 2016

Nama : Jon Re Pangaribuan
NPM : 141803063



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Taufik Siregar., SH., M.Hum
Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH, M.Hum
Pembimbing II : Muaz Zul., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Nopember 2016
Yang menyatakan,



Jon Re Pangaribuan

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN

N a m a : John R.E. Pangaribuan
N P M : 141803063
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum
Pembimbing II: Muaz Zul, SH., M.Hum

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial agar dapat menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan kelak diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Anak dengan segala kekurangan dan kelebihan sebagai manusia yang berada dalam tahap labil pencarian jati diri. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa. Penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian di wilayah hukum Polres Pelabuhan belawan semakin tahun semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya teknologi dan merosotnya ekonomi masyarakat, dan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dibawah ancaman 7 (tujuh) tahun dikedepankan tindakan diversifikasi dan restoratif justice sesuai dengan UU no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Katakunci : *Pidana anak, penegakan hukum, konsep diversifikasi*

ABSTRACT

**DETERMINATION OF THE LAW TO CHILD AS SUBJECT OF THIEVE
CRIMINAL AT LAW OF DISTRICT POLRES OF BELAWAN**

Name : Jon R.E. Pangaribuan
NPM : 141803063
Program : Master of Law
Academic adviser I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum
Academic adviser II : Muaz Zul., SH., M.Hum

Children are a gift of God Almighty, which in itself inherent dignity of the human being as a whole. Children need to get the widest possible opportunity to grow and develop optimally both physically, mentally and socially in order to become the next generation the ideals of national struggle and would be expected to ensure the continued existence of the nation. Children with warts and all as human beings who are in a stage of self labile. Children's also is the nation's next generasi. Law enforcement against children perpetrators of theft in the jurisdiction of Police Port of Belawan growing year increasing along with the high technological and economic meltdown of society, and to children as perpetrators of the crime of theft under threat of 7 (seven) years of prioritized actions diversion and restorative justice in accordance with the Law no. 11 Year 2012 on Juvenile Justice System.

Keywords: Criminal children, law enforcement, the concept of diversion

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum. Polres Pelabuhan Belawan ", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum Bisnis pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Ediwarman, S.H, M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Muazzul, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

4. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.


Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda. Begitu buat yang tercinta dan tersayang isteri dan anak-anakku atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, 30 Oktober 2016

Penulis



JON R. E. PANGARIBUAN
NPM : 141803063


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	12
F. Kerangka Teori dan Konsep	13
1. Kerangka Teori	13
2. Kerangka Konsepsional	25
G. Metode Penelitian	27
1. Spesifikasi Penelitian	27
2. Metode Pendekatan	27
3. Lokasi Populasi dan Sampel	29
4. Alat Pengumpul Data	30

	5. Prosedur Dan Pengumpulan Data	31
	6. Analisis Data	32
BAB II	BATAS USIA DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	34
	A. Batas Usia Anak	34
	B. Aturan Hukum	35
	C. Faktor – Faktor Penyebab anak melakukan tindak Pidana Pencurian	44
	1. Faktor Keluarga	44
	2. Faktor Ekonomi Sosial	46
	3. Faktor Lingkungan	50
	4. Faktor Psikologi	52
	5. Faktor Pendidikan	55
BAB III	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN	59
	A. Upaya Penegakan Hukum terhadap anak	59
	B. Hak – Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana	61
	C. Penanganan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak di Polres Palabuhan Belawan	68
BAB IV.	KENDALA DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN	78
	A. Kendala Penyidik melakukan Penyidikan Tindak Pidana\Pencurian yang dilakukan Oleh Anak	78

	B. Keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan Kejahatan pencurian.....	78
	C. Kebijakan penegakan hukum dalam menagani tindak pidana pencurian oleh anak.....	88
	D. Konsep diversi dan restoratif justice sebagai kebijakan Peradilan Anak	97
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	116
	A. Kesimpulan.....	116
	B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial agar dapat menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan kelak diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.

Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar bahkan di dalam mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum masih banyak anak diperlakukan dengan tidak wajar.

Anak dengan segala kekurangan dan kelebihan sebagai manusia yang berada dalam tahap labil pencarian jati diri. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya diberikan perlindungan penuh oleh negara, hal tersebut dikarenakan anak merupakan cikal-bakal atau calon-calon pemimpin masa depan bangsa dan sudah sewajarnya diberikan pendidikan yang baik dan cukup untuk bekal kehidupannya kelak. Anak dengan dunianya yang penuh warna, apabila dalam dunianya mereka terpengaruh orang-orang dekat atau lingkungan yang kurang baik, maka hal tersebut akan terekam dalam benak dan pikiran berkaitan dengan pengaruh buruk tersebut.

Pengaruh dari dalam dan dari luar diri anak menjadi penyebab perilaku anak akan menjadi baik atau buruk. Apabila pengaruh yang ia dapatkan tersebut baik dengan menanamkan norma-norma agama, sopan santun yang baik dalam pribadi dan kesehariannya, hal tersebut merupakan modal awal bagi anak untuk bisa hidup lebih baik. Hal yang sebaliknya terjadi apabila pengaruh dari diri dan luar diri anak buruk maka hal tersebut dapat menjadikan anak berperilaku buruk pula.¹

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum semakin hari semakin bertambah jumlahnya hal tersebut dibuktikan dengan laporan KPAI (Komisi Perlindungan anak Indonesia) yang menyebutkan Kasus pidana yang melibatkan anak-anak atau usia di bawah umur rata-rata mencapai 7000an kasus per tahun, tujuh ribu anak masuk proses pengadilan dari tujuh ribu anak yang masuk peradilan, 90 persen mereka tidak didampingi pengacara. Kemudian juga, 85 persen dari mereka putusan hakimnya pidana penjara, dan berdasarkan keterangan dari KPAI tersebut maka dari 7000 anak yang menghadapi masalah hukum belum seluruhnya terpenuhi hak-hak dari anak- anak yang berhadapan dengan hukum.²

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak sebagai pelaku dihadapkan pada situasi yang sulit dimana ketika mereka bermasalah dengan hukum dengan kertebatasan sebagai seorang anak

¹ Teori motivasi Romli Atmasasmita membagi motivasi penyebab kenakalan anak menjadi dua yaitu: yang pertama adalah motivasi intrinsik yaitu adanya factor intelegensia,usia, jenis kelamin,dan faktor kedudukan anak dalam keluarga, dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik yaitu adanya factor rumah tangga,faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor media, Lihat dalam Romli Atmasasmita yang dikutip dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), halaman 36.

² Kata Sambutan Ketua KPAI Maria Ulfah Anshor selaku ketua KPAI dalam buku Muhammad Joni, *Penjara (Bukan) tempat anak*, (Jakarta: Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, 2012), halaman xvii

untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang melawan hukum. Adanya ketakutan pada diri si anak dan situasi tertekan membuat anak-anak yang bermasalah dengan hukum kehilangan waktu mereka untuk bisa dengan bebas melakukan interaksi dengan orang lain ketika mereka diproses dalam kasus yang dihadapinya. Untuk itulah peran seorang penasihat hukum diperlukan untuk menetralsir keadaan terutama perkembangan pribadi anak agar dalam pemeriksaan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak oleh pihak penyidik sampai pada putusan pengadilan.

Putusan seorang hakim akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak yang bermasalah dengan hukum, oleh karena hal tersebut ketika seorang anak akan diberikan putusan dari hakim maka diperlukan seorang yang memberikan alternatif pertimbangan bagi hakim untuk memberikan putusan yang tepat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlunya upaya perlindungan hukum terhadap anak sendiri menurut Maria Ulfah Anshor yang menyebutkan dalam Kata Sambutan terkait dengan Semangat Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menyebutkan bahwa system perlindungan bagi ABH harus dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, keadilan non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembangnya anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.³

³ *Ibid*, halaman xviii.

Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan suatu kerangka yang fundamental dalam suatu sistem peradilan pidana bagi anak dimana di satu sisi sistem peradilan tersebut mampu memberikan kontribusi bagi kepastian hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dan di sisi yang lain mampu memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu rangkaian antara unsur/faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa untuk sampai tujuan dari sistem tersebut. Adapun tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut adalah untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan, menghilangkan kejahatan dan bukan penjahatnya.⁴

Proses Peradilan Pidana dalam arti jalannya suatu Peradilan Pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya. Adapun tujuan Proses Peradilan Pidana adalah untuk mencari kebenaran yang materiil dalam melaksanakan Hukum Pidana. Hal ini berarti harus mencari dan melaksanakan ketentuan tertulis yang ada dalam hukum pidana, dan mencegah jangan sampai menghukum seorang yang tidak bersalah.

Dalam konteks inilah dibicarakan tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau yang disebut "*criminal justice process*". *Criminal justice process* dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga

⁴ Marjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1995), halaman 19

masyarakat.⁵

Peranan sistem peradilan sebagai indeks demokrasi menjadi sangat penting, oleh karena dapat meningkatkan wibawa Penguasa dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi jika sistem peradilan gagal dalam pencapaian keadilan (*miscarriages of justice*) akan merusak legitimasi dan integritas sistem peradilan (*damaging the integrity of the justice system*).⁶ Tujuan mendasar dari sistem peradilan pidana ini dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.⁷

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja (*interkoneksi*) penanganan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem, yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁸

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil atau layak (*due process of law*) harus didukung oleh sikap batin (penegak hukum) yang

⁵ Romli Kartasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), halaman 70.

⁶ *Ibid*, halaman 72

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, 1997), halaman 13.

⁸ *Ibid*, halaman 14.

menghormati hak-hak warga masyarakat. Dalam pengertian fisik (struktural) sistem peradilan pidana harus diartikan sebagai kerjasama antara berbagai sub sistem peradilan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan jangka pendek adalah untuk resosialisasi pelaku tindak pidana, jangka menengah untuk mencegah kejahatan dan jangka panjang untuk kesejahteraan dan keamanan masyarakat.⁹

Salah satu sistem hukum yang saat ini sudah berubah adalah sistem hukum peradilan pidana terhadap anak (sebagai pelaku). Sistem hukum peradilan pidana anak berubah karena sistem peradilan pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia saat ini, sehingga digantilah dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA atau (Sistem Peradilan ,Anak) yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadi era baru perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau dikenal dengan istilah hak untuk membalas secara

⁹ *Ibid*, halaman 15.

setimpal (*ius talionis*), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menurut Toni Marshal adalah "suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang".¹⁰ Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam Undang-Undang Sistem Peradilan ,Anak dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan "keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan.

Undang-Undang Sistem Peradilan ,Anak yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan

¹⁰ Mulyawan, Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak, Diakses Melalui <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem-peradilan-pidana-anak> tanggal 4 Mei 2016.

tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Anak yang dikehendaki oleh dunia internasional.

Menurut Lilik Mulyadi, apabila ditelusuri, alasan utama pengganti Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹

Dikaji dari perspektif masyarakat internasional terhadap perlindungan hak-hak anak, antara lain terlihat dari adanya Resolusi PBB 44/25 – *Convention on the Rights of the Child* (CRC) (diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990), Resolusi PBB 40/33 – *UN Standard Minimum Rules for the Administrations of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 45/113 – *UN Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*, Resolusi PBB 45/112 – *UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyardh Guidelines)* dan Resolusi PBB 45/110 – *UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990 (The Tokyo Rules)*. Hal demikian, didasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹¹ Lilik Mulyadi, dalam makalahnya yang berjudul "Menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Problema dan Solusinya", yang disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional pada hari Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, halaman 4.

hasil amandemen, dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang anak (pelaku) yang diusianya yang masih sangat muda tetapi sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana pencurian), pada dasarnya anak tersebut bukanlah seorang anak yang jahat sehingga tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada anak tersebut sebagai seorang penjahat atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial, karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya (*broken home*) yang bisa dijadikan panutan si anak dalam menjalani kehidupannya.¹²

Faktor-faktor tersebut membuat si anak yang merasa mulai terkucilkan dan diasingkan oleh lingkungan sosialnya mengambil jalan pintas untuk eksis dengan melakukan berbagai macam tindak pidana, seperti bergabung dengan teman-temannya (yang merasa senasib) membuat suatu komunitas yang berpotensi melawan hukum. Jauh sebelumnya hal tersebut sudah pernah dikemukakan oleh salah seorang maha guru hukum pidana yang bernama Separovic yang menyatakan, bahwa: "Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin,

¹² Muliyawan, *Op.Cit*, halaman 1.

keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu".¹³

Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih banyak memunculkan banyak kelemahan sekaligus dilema dalam pelaksanaannya.

Pertama, anggaran yang tentunya harus disediakan terlebih dahulu untuk menyediakan beberapa tenaga khusus penyidik anak, penuntut anak, dan hakim anak. Belum lagi permasalahan pembentukan lembaga-lembaga baru yang khusus menangani bagi anak yang harus menjalani pemidanaan (pembinaan). Seperti Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Kedua, diwajibkannya penyidik, penuntut, dan hakim untuk melakukan perdamaian terhadap pelaku maupun korban. Bahkan jika tidak melakukan upaya diversifikasi dalam batas waktu yang ditentukan (15 hari). Penyidik, penuntut, dan hakim dapat dipidana selama dua tahun atau denda dua ratus juta rupiah.

Dalam proses hukum acara (acara khusus) dalam undang-undang peradilan pidana anak. Ada kemajuan, seperti masa penahanan anak yang berbeda dengan orang dewasa. Anak pelaku tindak pidana hanya bisa ditahan dalam masa tujuh hari oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan. Kemudian dapat diperpanjang delapan hari oleh penuntut umum.

¹³ *Ibid*.

Jika melewati masa penahanan tersebut. Maka sang anak harus di keluarkan demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul tentang " Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan ".

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Ontology
Bagaimana terjadinya Tindak Pidana ?
2. Efismology
Bagaimana Proses hukum terhadap anak pelaku pencurian di Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan berdasarkan Hukum Normativ
3. Aksiology
Bagaimana Kendala upaya penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku di Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan anak.

3. Untuk menganalisis kendala dan upaya penanggulangan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan anak.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana khusus serta kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Lebih khusus lagi penelitian ini akan memberikan masukan kepada kalangan akademis dan praktisi dalam rangka penyempurnaan aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang sistem peradilan pidana anak.

2. Secara praktis

Bahwa secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum masyarakat khususnya dalam pelaksanaan perlakuan terhadap sistem peradilan pidana anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di

perpustakaan Pascasarjana Universitas Medan Area, dan sepanjang yang diketahui belum ada penelitian yang mengangkat judul “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan”.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Para sarjana memberikan istilah yang beragam dalam menuliskan landasan teori, ada yang menyebut kerangka teoritis dan konseptual. Ada juga yang menyebut landasan teori, serta berberapa peristilahan lainnya, maka sebelum masuk pada substansi pembahasan merasa sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah ini, karena sering membingungkan pembaca. Yang dimaksud dengan landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.¹⁴

Dalam penelitian empiris, teori mempunyai fungsi penting dan menentukan, keberadaan teori menjadi penting mengingat sebenarnya tanpa teori hanya ada seprangkat pengetahuan tentang fakta-fakta saja, yang tentu tidak memberikan pengetahuan baru.

Khudzaifah Dimiyati menyatakan dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Ia memberi sarana kepada kita untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara baik. Hal-hal

¹⁴ J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), halaman 190.

yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri-sendiri, dapat disatukan dan ditunjukkan kaitanya satu sama lain secara bermakna.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mendasarkan pembahasan pada teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum haruslah berlandaskan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar diri manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang.

Teori Legal System

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan "*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still*

¹⁵ Khudzaifah, Dimiyati, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 7, No. 1 Maret 2004, halaman 42.

photograph, with freezes the action."¹⁶ Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah "*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*".¹⁷ Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁶ Lawrence Friedman, 2004, *American Law*, London: W.W. Norton & Company, halaman 67.

¹⁷ *Ibid*, halaman 98.

yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

¹⁸Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu: ¹⁹

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 19.

mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.

1. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.

4. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang, lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.²¹

Teori penegakan hukum berhubungan dengan sistem hukum. Teori tentang sistem hukum ini dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya/kultur hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System* (tiga elemen dari sistem hukum).²²

²⁰ *Ibid*, halaman 45.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), halaman 23.

²² Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi". Di akses Melalui http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html, tanggal 4 April 2016.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah:

1. Struktur hukum yaitu: keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, tercakup didalamnya antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan sebagainya.
2. Substansi hukum yaitu: keseluruhan aturan norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu; opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²³

Friedman menggambarkan ketiga unsur tersebut dengan menyatakan bahwa struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.²⁴

Dalam buku yang sama, Ahmad Ali menambahkan dua unsur yang terdapat dalam sistem hukum yakni:

1. Profesionalisme yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), halaman 204

²⁴ Ari Juliano Gema, *Op.Cit.*

2. Kepemimpinan juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara personal dari sosok-sosok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum.²⁵

Teori mengenai sistem hukum ini digunakan dalam menelaah bentuk anak sebagai pelaku tindak pidana yakni dengan menelaah substansi hukum yang mengatur sistem peradilan pidana anak beserta instrumen perundangannya. Struktur hukum yang dapat pula dikaji dari profesionalisme dan kepemimpinan mereka serta budaya hukum masyarakat terhadap pelanggaran tersebut.

Lebih lanjut, penulis juga menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto tentang faktor penegakan hukum, untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap anak selaku pelaku tindak pidana terkait faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum.

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁶

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soerjono Soekanto, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth. halaman 4.

dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).²⁷

Oleh Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide tersebut (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.²⁸ Ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), halaman 145

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, halaman 15.

secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya suatu hukum harus bisa mewujudkan kepastian hukum yang bertujuan pada terciptanya ketertiban masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum.

3. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegakan hukum. Kemanfaatan disini bisa diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.²⁹

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 275

dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan "Diversification is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system (Diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).³⁰

Pengertian diversifikasi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan yaitu :³¹

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau

³⁰ Marlina, *Diversifikasi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, (Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007), halaman 83.

³¹ *Ibid.* halaman 83

pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- 3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menerapkan konsep diversifikasi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Dasar hukum penerapan diversifikasi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia."³²

Pada TR Kabareskrim tersebut terdapat pengertian mengenai diversifikasi, yakni *suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak*.¹⁹ Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversifikasi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversifikasi.

2. Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang

³² TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006, Butir DDD. 3. 19*ibid.*, Butir DDD. 2.

disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa konsep³³ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁴
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁵
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.³⁶
4. Pencurian mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, Penyidikan

³³ Bandingkan Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertai ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, 2003, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, halaman 17.

³⁴ Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal 32.

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁶ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991), halaman 11,

sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,³⁸ artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif tentang anak sebagai pelaku suatu tindak pidana. Tindak pidana anak dalam penelitian ini difokuskan pada tindak pidana pencurian.

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

2. Metode Pendekatan

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu

³⁷ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁸ Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 83.

penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,³⁹ serta hukum yang akan datang (futuristik).⁴⁰ Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.⁴¹

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 50-51.

⁴⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), halaman 144.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), halaman 15.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.⁴²

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.⁴³ Data-data yang dimaksud adalah hasil wawancara yang dilakukan di Polsek Belawan Unit PPA.

3. Lokasi, Populasi dan Sampel

1). Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polres Pelabuhan Belawan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Pemilihan lokasi di atas didasarkan pada meningkatnya kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Polres Pelabuhan Belawan dan keadaan bahwa Polres Pelabuhan Belawan adalah salah satu Polres yang

⁴² *Ibid.*, halaman 146.

⁴³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 14.

cukup mewakili identifikasi perihal pelaksanaan sistem peradilan pidana terhadap anak.

2). Populasi

Populasi penelitian ini mencakup Penyidik dan Penyidik pembantu Penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan khususnya Pencurian yang ada di Polres Pelabuhan Belawan Unit PPA.

3). Sampel

Melihat besarnya jumlah populasi sebagaimana disebutkan di atas maka sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari 8 (delapan) orang pejabat dari Unit PPA Polres Pelabuhan Belawan dan 1 (satu) orang dari Pihak Bapas sebagai peneliti konsep diversi tingkat penyidikan dan 1 (satu) orang dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan 3 (tiga) orang anak pelaku tindak pidana.

4. Alat Pengumpulan Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil wawancara dengan KPID dan penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴⁴

⁴⁴ Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan; undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdara (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil

cukup mewakili identifikasi perihal pelaksanaan sistem peradilan pidana terhadap anak.

2). Populasi

Populasi penelitian ini mencakup Penyidik dan Penyidik pembantu Penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan khususnya Pencurian yang ada di Polres Pelabuhan Belawan Unit PPA.

3). Sampel

Melihat besarnya jumlah populasi sebagaimana disebutkan di atas maka sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari 8 (delapan) orang pejabat dari Unit PPA Polres Pelabuhan Belawan dan 1 (satu) orang dari Pihak Bapas sebagai peneliti konsep diversi tingkat penyidikan dan 1 (satu) orang dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan 3 (tiga) orang anak pelaku tindak pidana.

4. Alat Pengumpulan Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil wawancara dengan KPID dan penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴⁴

⁴⁴ Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdara (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri No Pol : 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Keputusan Pangab Nomor; KEP/II/P/III/1984 tanggal Maret 1984 Tentang Tugas-Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit*, halaman 116-117.

c. **Bahan Hukum Tersier.**

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data skunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi. Untuk mendukung dan memperoleh pandangan tentang penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

Dengan demikian prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari dua cara yaitu:

1. Yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan.
2. Yuridis empiris yaitu suatu prosedur pengambilan dan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner.

6. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.⁴⁵ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁴⁶

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), halaman 109.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 110.

BAB II

BATAS USIA ANAK DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Batasan usia anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak mengatakan :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan

Pasal 71 ayat 1 sampai ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia No 11

Tahun 2012 tentang sistem Peradilan anak

Ayat 1 : Pidana Pokok Bagi anak terdiri atas

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan Syarat
 1. Pembinaan di luar lembaga
 2. Pelayanan Masyarakat atau
 3. Pengawasan
- c. Pelatihan Kerja
- d. Pembinaan dalam Lembaga dan
- e. Penjara

Ayat 2 . Pidana Tambahan terdiri atas

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
- b. Pemenuhan Kewajiban adat

Ayat 3 Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara atau denda , Pidana denda diganti dengan Pelatihan kerja .

Pencurian merupakan delik yang dimana tindak pidana ini diatur dalam B.

B. Aturan Hukum

Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda Sembilan ratus rupiah".

Melihat dari rumusan Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formil atau *Schrijving*, dimana tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam hal ini adalah perbuatan mengambil atau *Wegnemen*.⁴⁷

Pasal 362 KUHP terdapat unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu:⁴⁸

1. Unsur-unsur subyektif, yaitu:
 - a. Perbuatan mengambil atau *Wegnemen*
 - b. Suatu benda atau *Enig Goed*
 - c. Sifat dari benda itu, yakni:
 - 1) Seluruhnya kepunyaan orang lain
 - 2) Sebagian milik orang lain

⁴⁷ SR. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM PTHM, halaman 560.

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 79.

b. Unsur-unsur objektif, yaitu:

- a. Maksud atau *Oogmerk* dari si pembuat
- b. Untuk menguasai benda itu sendiri atau *Omzich Toe Te Elgenen*
- c. Secara melawan hak atau *Wederrechtelijk*

Setelah diketahui unsur-unsur yang ada dalam Pasal 362 KUHP, selanjutnya penulis akan membahas satu demi satu dari unsur-unsur itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

1. Mengambil

Perbuatan mengambil itu harus ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda yang sebelumnya berada di bawah penguasaan orang lain dan selanjutnya berada di bawah penguasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat memiliki suatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya, pertama-tama tentunya ia harus memiliki niat, dan kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan maksudnya, misal dengan cara menjulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil, dan kemudian memindahkannya dari penguasaan sebelumnya.

2. Barang

Menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, dapat diketahui bahwa benda atau *Goed* harus diartikan sebagai *Stoffelijk Goed Dat Vatbaar is Voor Verplaatsing* atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Apabila kita merujuk kepada Pasal 509 *Burgerlijk Wetboek*, yang dimaksud benda bergerak adalah benda-benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan dalam Pasal 510 *Burgerlijk*

Wetboek benda-benda bergerak yaitu, kapal, perahu, ponton itu digolongkan ke dalam benda-benda yang bergerak.⁴⁹

Pada tahun 1957 Satauchid Kartanegara, Wakil Ketua mahkamah Agung pada saat itu, dan juga sebagai Guru Besar Universitas Indonesia, serta Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian mengajarkan bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian adalah "*Stoffelijk Enreorendgoed*" misal daun pintu atau daun jendela yang lepas, di samping tenaga listrik yang merupakan benda yang tidak berwujud.⁵⁰

3. Maksud (*Oogmerk*)

Perkataan *Oogmerk* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai arti yang sama dengan *Opzet* atau yang biasa diterjemahkan sebagai kesengajaan. Seperti diketahui kesengajaan itu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a. Kesengajaan dengan maksud atau tujuan.
- b. Kesengajaan keinsafan kemungkinan.
- c. Kesengajaan keinsafan kepastian.⁵¹

Jadi *Opzet* atau maksud harus ditujukan untuk menguasai barang yang diperoleh dari orang lain secara melawan hukum. Ini berarti harus dibuktikan bahwa:

- a. Bahwa maksud dari orang itu adalah demikian atau dengan kata lain bahwa orang itu memiliki maksud untuk menguasai barang yang diambilnya itu

⁴⁹ *Ibid*, halaman 74.

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 62.

untuk dimiliki.

- b. Bahwa pada saat orang itu mengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa benda itu merupakan hak milik orang lain.
 - c. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia mengetahui bahwa perbuatannya itu salah dan tidak berhak untuk melakukan hal yang demikian.⁵²
4. Memiliki atau menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri (*Zich Toeigenen*)

Perkataan menguasai atau *Zich Toeigenen* sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan delik Pasal 362, maksudnya bahwa agar benda atau barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, baik itu dijual, disembunyikan, diberikan, digadaikan, dan sebagainya haruslah barang tersebut dimiliki atau dikuasai terlebih dahulu oleh pelaku dari tangan pemilik sebelumnya.

Di dalam *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai dimana ia mengadakan suatu keadaan seolah-olah ialah pemilik dari benda atau barang tersebut. Jadi sekarang timbul pertanyaan bahwa apakah setiap tindakan memiliki atau menguasai merupakan perbuatan melawan hukum. Jawabannya tentu tidak, hanya perbuatan-perbuatan yang melawan hak saja yang diperhitungkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.⁵³

Dalam rangka penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana termasuk

⁵² Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media. halaman 83.

⁵³ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, halaman 81.

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak harus dikenakan suatu akibat hukum, hal yang sangat erat kaitannya adalah masalah pemidanaan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapai yaitu pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum. Dengan demikian pemahaman tentang tujuan dari pemidanaan hal ini penting untuk mengetahui maksud ditegakkannya hukum itu.

Sifat pemidanaan ini bukan semata-mata bersifat punitif (menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang asosial. Selain itu usaha-usaha pemidanaan anak harus non viktimisasi (tidak menimbulkan korban terhadap anak tersebut) baik yang non struktural (fisik) maupun struktural (sosial).

Pemidanaan terhadap anak bukanlah merupakan balasan atas perbuatannya. Kalaupun anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa bentuk hukuman bukanlah harga mati atau pembalasan atas perbuatannya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak adanya pengaturan mengenai batasan pidana minimum dan batas pidana maksimum. Menurut sistem Undang-Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Pasal 59, 59A jo Pasal 64 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 59 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat.
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi.
 - g. Anak dengan HIV/AIDS.
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis.
 - j. Anak korban kejahatan seksual.
 - k. Anak korban jaringan terorisme.
 - l. Anak Penyandang Disabilitas.
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 59A:

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 64:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

- b. Pemisahan dari orang dewasa.
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi.
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k. Pemberian advokasi sosial.
- l. Pemberian kehidupan pribadi.
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas.
- n. Pemberian pendidikan.
- o. Pemberian pelayanan kesehatan dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa pemidanaan terhadap anak bukanlah semata-mata penghukuman tetapi rehabilitasi dalam rangka pendidikan dan pencegahan. Dengan demikian diberikannya hukuman kepada anak bukanlah sebagai pemberi rasa sakit namun sebagai pembinaan sehingga dengan pembinaan diharapkan anak dapat menyadari perbuatannya dan dapat kembali ketengah-tengah masyarakat untuk melanjutkan masa depannya.

Dalam sistem KUHPidana, penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dalam hal hanya satu tindak pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada tindak pidana yang bersangkutan. Selain itu di dalam KUHPidana hanya disebutkan batas maksimum pemidanaan tanpa menyebutkan batas minimum pemidanaan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan isi pasal di atas, maka batas usia seseorang disebut sebagai seorang anak adalah ketika orang tersebut belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun ketika dia melakukan perbuatan pidana.

Apabila dilihat dari jenis pidana yang dapat dikenakan, Pasal 71 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan.
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam lembaga dan
 - e. Penjara.

2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Terkait penjatuhan pidana yang dapat dilakukan terhadap anak, Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Kemudian dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan:

- (1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative.
- (2) Sistem Peradilan Pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.”
- (3) Dalam system peradilan Pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
- (4) Anak dapat dilakukan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan b UU No 11 Tahun 2012 bahwa ; Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan Syarat :
 - a. Anak telah berumur 14 Tahun (empat belas tahun) atau lebih
 - b. Di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7(tujuh) tahun atau lebih .

B. Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Dari hasil penelitian Bapas dalam konsep Diversi tahap Penyidikan dan Media massa banyak menyebutkan atau memberitakan perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur dan mengalami peningkatan kriminalitas seperti: pencurian, perkelahian, pelecehan seksual, konsumsi dan pemilikan Narkoba atau tindakan kejahatan lain yang berorientasi kriminal yang banyak dilakukan anak dibawah umur. Anak pada era ini telah melakukan tindakan-tindakan yang menurut kaum dewasa tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan kriminal.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pencurian yaitu terletak pada permasalahan yang saling keterkaitan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Dalam sub bab ini, akan dicoba faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, antara lain:⁵⁴

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan dimana anak mendapatkan pendidikan untuk yang pertama kali. Keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi perkembangan tingkah laku anak, sehingga keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak.

⁵⁴ Kartini Kartono, 1998, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 120.

Keluarga yang baik akan berpengaruh positif, bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang kurang baik akan berpengaruh negatif. Oleh karena itu baik buruknya suatu keluarga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan seorang anak.

Kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak pada umumnya merupakan rekaman kehidupannya didalam keluarga, tingkah laku asusila dan kejahatan yang dilakukan oleh orang tua seperti suka main perempuan atau/laki-laki muda, korupsi, senang berjudi, senang meminum-minuman keras dan sampai mabuk-mabukan, atau ketika orang tua mereka sering terlibat konflik pertengkarannya yang mengakibatkan perceraian antara kedua belah pihak.

Rasa cemas dan bingung pada anak untuk berpihak pada siapa membuat batin anak menjadi tertekan”.⁵⁵ Melihat pola kehidupan yang patologis atau ketidakharmonisan keluarga, seorang anak yang masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang, perlindungan dan bimbingan dari orang tua tanpa disadari anak tersebut dapat melakukan suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa tanpa memimikirkan apa yang terjadi kelak dan untuk masa depannya nanti yang jelas keinginan dari hasrat itu telah terpenuhi oleh si Anak, sehingga Anak dapat melakukan apa saja atas keinginannya, meskipun perbuatan anak itu tergolong suatu bentuk kejahatan yang menimbulkan suatu akibat hukum dari perbuatannya.

Seperti pada faktor ekonomi sosial, jika dalam suatu keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu dan orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan

⁵⁵ *Ibid*, halaman 123.

anak-anaknya, terutama sekali pada masa memasuki usia remaja (puber) yang penuh dengan keinginan-keinginan, cita-cita, anak-anak itu. Setidaknya memerlukan pakaian yang layak, pendidikan untuk masa depannya. Ketika hampir semua kebutuhan anak tersebut tidak dapat dipenuhi, maka anak tersebut mencoba dengan jalannya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan suatu bentuk kejahatannya, yaitu dengan melakukan tindak pidana pencurian. Karena disebabkan kurang mampunya orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak dan kurang kontrol orang tua terhadap anak-anaknya dalam pergaulan, maka tanpa diketahui anak itu dapat saja melakukan kejahatan.⁵⁶

Tingkah laku kriminal disebabkan oleh anak gagal dalam mengontrol dirinya dan juga karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan yang layak, kasih sayang dari orang tua dan merasa kehilangan dari tempat berpijak dan tempat mengadu. Kejahatan atau khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak untuk mendapatkan pengakuan terhadap egonya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak pernah ia dapatkan dari orang tuanya selain dipakai sebagai alat untuk menutupi rasa malu dan perasaan minder yang ditebusnya dengan tingkah laku seperti jagoan yang mengakibatkan anak tersebut melakukan tindak pidana.

2. Faktor Ekonomi Sosial

Krisis dibidang ekonomi membawa pada peningkatan jumlah pengangguran, gelandangan dan meningkatnya kejahatan konvensional yang tinggi, khususnya kejahatan pencurian. Adanya patologi sosial atau penyakit

⁵⁶ *Ibid*, halaman 130.

masyarakat apabila ditambah dengan adanya kemerosotan nilai-nilai agama dapat membawa kearah penurunan moral khususnya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat dimana terdapat perbedaan golongan kelas ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah ataupun golongan masyarakat yang terbagi dalam golongan kaya dan golongan miskin, nafsu ingin memiliki dari masyarakat golongan miskin dibangkitkan dengan adanya kekayaan yang sering dipertontonkan. Apalagi jika dilihat dari masa pertumbuhan anak-anak yang suka meniru dan berkeinginan besar untuk memiliki akan mudah tergiur terhadap apa yang didemonstrasikan oleh anak-anak kalangan atas baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu saja akan lebih cepat mendorong anak tersebut melakukan kejahatan.⁵⁷

Dari hasil penyelidikan *Cyril Bert* tentang hubungan kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan kemiskinan menunjukkan bahwa lebih dari setengah mereka itu, asalnya dari keluarga yang sangat miskin. Kesimpulan beliau dalam hal ini adalah sebagai berikut "Kemiskinan sendiri tidak menyebabkan jahat. Tegasnya kebanyakan *delinquency* adalah miskin tetapi tidak kebanyakan miskin mesti *delinquent (sic)*".⁵⁸

Anak-anak dari kelas sosial-ekonomi rendah, kurang sekali bahkan tidak diberi tuntutan dan pendidikan yang baik. Banyak anak-anak yang tidak

⁵⁷ *Ibid*, halaman 135.

⁵⁸ A. Qirom Syamsuddin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman 17.

diskolahkan oleh orang tuanya. Mereka kurang mendapatkan tuntutan hidup berdisiplin. Dengan sendirinya anak-anak miskin ini kurang memiliki bekal untuk berkompetisi melawan para anak-anak dari kelas sosial-ekonomi menengah atas. Anak-anak dari kelas miskin tadi selama hidupnya banyak sekali menghadapi rintangan fisik maupun psikis untuk menegakkan harga diri, terutama sekali mereka menemui banyak hambatan dalam memperoleh obyek yang diinginkan dengan jalan yang wajar dan mereka merasa kecewa tidak bisa mendapatkan obyek yang sangat diinginkan.⁵⁹

Mereka mengalami frustrasi dan tekanan batin oleh karena anak-anak dari kelas ekonomi rendah tidak bisa menduduki status sosial tinggi melalui jalan yang wajar anak-anak tersebut lalu dengan acuh tak acuh menolak segala norma sosial dan norma hukum yang berlaku di masyarakat yang dianggap tidak adil karena norma tersebut hanya menguntungkan bagi masyarakat golongan kaya saja. Anak-anak ini sering berkumpul bersama-sama melakukan operasi-operasi kejahatan ditengah masyarakat, khususnya melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan akan materi dan egonya untuk menjadi seorang manusia yang mampu melakukan apa saja sesuai keinginan mereka. Mereka kemudian melepaskan diri dari anak-anak normal dan masyarakat baik-baik lalu mencari penyelesaian dari kesulitan batin sendiri dengan cara yang abnormal atau menyimpang yaitu dalam bentuk perbuatan kriminal.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa masalah inti anak-anak yang melakukan tapi sebagian besar berasal dari kelas sosial ekonomi rendah ialah

⁵⁹ *Ibid*, halaman 20.

kesuksesan dan kepedihan hati mereka karena tidak mampu bersaing bebas melawan kelompok anak-anak yang kaya di tengah masyarakat ramai disebabkan oleh kurangnya pengakuan terhadap dirinya dan kurangnya kebutuhan materi. Maka untuk menaikkan peranan sosial tertentu dan untuk memberikan arti bagi eksistensi hidupnya, juga untuk mengangkat martabat dirinya serta menegakkan fungsi egonya secara bersama-sama mereka lalu melakukan perbuatan kejahatan dengan maksud untuk menarik perhatian orang luar mencari arti baginya hidup.⁶⁰

Lama kelamaan pola hidup yang jahat ini menjadi kebiasaan dan mereka akhirnya menjadi benar-benar kriminal. Pada awalnya mereka mencuri dan melakukan kejahatan lainnya bukan untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi untuk mendapatkan pengakuan atas kebesaran egonya. Oleh karena itu anggota gang yang sangat dihargai ialah mereka yang sanggup mendemonstrasikan keberanian, kekejaman, kegagahan, kejagoan yang disertai kecerdikan dan ditujukan untuk melawan norma hukum dan sosial yang ada untuk menunjukkan kegagahan dan kepahlawanan.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa kemiskinan dan kesengsaraan dapat mendorong orang untuk berbuat jahat. Jadi faktor ekonomi sosial merupakan salah satu faktor pendorong untuk mengarahkan si anak untuk melakukan kejahatan.

⁶⁰ Kartini Kartono, *Op.Cit*, halaman 90.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang mempengaruhi setiap perkembangan jiwa dan perilaku seorang anak biasanya dimulai dari lingkungan yang terkecil yaitu keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Pada lingkungan keluarga kejahatan anak dapat terjadi karena kurang dapatnya orang tua memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga anak merasa tidak diperhatikan, atau karena keberadaan orang tua mereka yang telah terpisah dan kurang kontrol orang tua terhadap setiap langkah pergaulan anaknya.

Dalam hal mengontrol atau melakukan pengawasan terhadap anak sebaiknya dilakukan semenjak anak masih kecil dimana sangat membutuhkan bimbingan yang baik dan terarah.⁶¹ Ketika anak sudah menjelang usia dewasa pengawasan sudah mulai agak dilonggarkan untuk memberi rasa percaya diri pada anak tersebut, namun masih dalam pemantauan yang lebih dewasa dari orang tua. Tetapi jika pengawasan dilakukan pada saat usia anak menjelang dewasa sering sekali timbul konflik antara orang tua dan anak, namun pengawasan pada saat anak memasuki usia remaja ditujukan untuk menghindarkan perilaku yang kurang baik dan untuk kedewasaan berfikir dari si anak agar dapat berperilaku positif yang berguna baik dengan dirinya dan masyarakat di lingkungannya.

Faktor lingkungan tempat tinggal anak berpengaruh pada perkembangan jiwa dan kepribadiannya karena memang sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-teman untuk bergaul, namun terkadang pergaulan akan

⁶¹ Sofyan S. Willis, 1981, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, Bandung: Angkasa, halaman 67.

menimbulkan efek yang baik dan tidak baik. Kebiasaan anak-anak yang jahat tampaknya mempunyai sifat terbuka dan baik serta suka menolong, asal temannya itu suka pula bergaul dengan mereka dan sama-sama melakukan aktivitas yang sama pula seperti melakukan pencurian, pencurian ini awalnya dilakukan dalam lingkungan keluarga. Anak tersebut diam-diam mengambil uang milik orang tuanya, karena anak tersebut merasa kebutuhannya kurang terpenuhi, maka lama-kelamaan pencurian itu berkembang, jadinya anak tersebut menjadi seorang pencuri di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga mencuri menjadi kebiasaannya.⁶²

Faktor lingkungan yang tak kurang pentingnya dalam memberi arahan adalah media, majalah, TV, radio, internet, dan lain-lain. Memang disepakati oleh semua pihak bahwa media masa memegang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan. Masyarakat dengan alat-alat tersebut dapat diketahui peristiwa dalam dan luar negeri dengan segera. Namun tanpa disadari kemajuan teknologi dapat membawa dampak negatif dari perkembangan jiwa anak tersebut ketika membaca koran, menonton TV bayak dilihat bahwa karena angka kemiskinan yang sangat tinggi para orang dewasa banyak yang melakukan pencurian agar mudah dan cepat mendapatkan uang, dengan sifat dan sikap anak yang masih lugu anak cepat mengikuti cara-cara orang dewasa dengan mudah dan cepat mendapatkan uang.

Jadi, nampaklah bahwa faktor lingkungan, juga memegang peranan dalam mempengaruhi atau mendorong anak untuk melakukan kejahatan. Pendidikan di

⁶² *Ibid*, halaman 72.

rumah tangga paling menentukan dalam membina kepribadian, sedangkan lingkungan sehari-hari dan sekolah merupakan kejadian nyata bagi kehidupan anak, yang ternyata anak dibawah umur dapat pula melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

4. Faktor Psikologi

Psikologi atau ilmu jiwa adalah suatu ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan atau tingkah laku manusia yang dihubungkan dengan jiwa para pelakunya.⁶³ Istilah kejahatan anak jarang ditemui dengan arti dan sifat jahat atau perbuatan yang jahat di dalam ilmu jiwa, yang ada hanya kenakalan anak-anak, karena perbuatan itu dapat diakibatkan oleh beberapa hal, yang mempunyai ciri-ciri dan sebab sendiri, antara lain:⁶⁴

a. Masa pubertas

Istilah ini sering dijumpai dalam percakapan sehari-hari, apalagi di dalam mempelajari ilmu jiwa dan ilmu pendidikan, tetapi pengertian masyarakat umum lebih diutamakan kepada perkembangan jasmani. Di dalam perkembangan anak manusia, ilmu jiwa perkembangan mengemukakan adanya terdapat beberapa masa krisis, yaitu masa krisis pertama dan kedua, dan lain sebagainya. Tiap-tiap masa perkembangan mempunyai ciri-ciri tertentu pula.

Krisis pertama adalah di sekitar usia 3-4 atau 5 tahun. Masa ini merupakan pembentukan pola dasar kepribadian manusia yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia itu dimasa-masa kedepan nantinya. Masa ini adalah masa perubahan

⁶³ A. Qirom Syamsuddin Meliala dan E. Sumaryono, *Op. Cit.*, halaman 37.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 38.

besar pada tingkah laku si anak, sifat egosentris memegang peranan, sifat ini menganggap segala sesuatu yang ada adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi sifat egosentris ini pun akhirnya berubah juga, yang terjadi pada kira-kira anak itu berumur 4 tahun. Pada waktu itu seorang anak selalu mengalami bahwa ibunya tidak selalu bersedia mengikuti kemauannya. Bahwa ayahnya pun masih mempunyai pekerjaan lain selain daripada bermain-main dengan dia. Selain itu juga orang tuanya tidak mengindahkan amarahnya. Ia mengalami bahwa bukan dia saja yang berhak tetapi orang lain mempunyai juga.

Sesudah masa ini tinggallah masa sebagai kanak-kanak dan sekarang masuklah ia kepada masa anak sampai ia berumur 12 tahun, maka masuklah ia kepada krisis kedua. Masa ini disebut dengan masa pubertas pertama. Pada umur ini tenaga si anak sudah cukup berkembang, telah berpengetahuan dan sudah dapat berpikir secara logis. Kemudian timbul, kegelisahan dalam hidupnya, inilah tanda krisis baru dari tingkat perkembangan anak. Pada masa ini anak laki-laki suka berlaku kasar, nakal dan suka menggoda, sedangkan anak perempuan menjadi lekas pemarah dan pendiriannya selalu berubah-ubah.⁶⁵

Penelitian mengidentifikasi bahwa pada usia sekitar 18 tahun, secara fisik kognitif dan sosial psikologis, telah dicapai suatu tahap perkembangan dimana seorang anak dipandang telah tumbuh sebagai dewasa muda. Menjadi seorang dewasa muda berarti seorang anak diharapkan telah mencapai suatu tahap dimana ia.⁶⁶

1) Secara fisik mampu mengatasi tekanan fisik tertentu seperti

⁶⁵ *Ibid*, halaman 48.

⁶⁶ Unicef, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Unicef, halaman 91.

- kehamilan(pada perempuan) dan tekanan kerja fisik(pada laki-laki) karena faktor biologis, seperti misalnya karena sistem reproduksinya dan struktur tulangnya telah tumbuh sempurna.
- 2) Secara kognitif mampu memahami tentang "benar" atau salah dalam konteks pribadi, keluarga dan komunitas. Seorang anak diharapkan sudah dapat membuat keputusan-keputusan reflektif dalam hidupnya sehingga membuatnya bertanggung jawab atas tindakannya.
 - 3) Secara sosial psikologis mampu mengembangkan pengenalan dasar atau penguasaan diri.

Tetapi, perkembangan fisik, kognisi dan sosio psikologis anak yang satu dengan yang lain berbeda. Hal inilah yang harus dipahami, bahwa tidak semua anak punya kemampuan yang sama untuk dapat memenuhi harapan-harapan yang muncul seiring dengan pertambahan usia mereka menjadi dewasa muda.

Anak laki-laki menjadi anak bengal, perkataan kasar jadi pakaiannya sehari-hari. Ia gemar mengembara dengan teman-temannya melalui jalan-jalan di kota-kota ataupun di luar kota, melakukan perbuatan pencurian buah-buahan, dan perbuatan-perbuatan nakal. Perkelahian-perkelahian sering terjadi, kadang-kadang antar kelas atau kelompok.

Kemudian anak itu memasuki pubertas baru, dimana anak itu mulai meninjau ke dalam dan menemui hidup jiwa sendiri serta mempelajarinya sebagai suatu dunia tersendiri. Zaman menceburkan diri dalam pergaulan luas, anak menuju kedewasaan. Demikian gambaran krisis demi krisis yang dilalui oleh anak manusia, sehubungan dengan kejahatan ataupun kenakalan yang dilakukan.

b. Kelainan jiwa

Dari jiwa anak akan dapat diketahui bagaimana tingkah laku anak, cara berpikirnya, penilaiannya terhadap sesuatu. Di samping itu ada kalanya anak menunjukkan sifat yang lain dari biasanya hal ini yang disebut adanya kelainan

jiwa. Kelainan yang ditimbulkan lingkungan adalah anak yang memperlihatkan sikap yang berlainan dari sikap anak normal, karena ia dimanjakan, tidak disukai atau ditolak oleh orang tuanya, akibatnya menjadi nakal, karena tidak mendapatkan ketentraman dalam lingkungan keluarganya, dan lain sebagainya. Anak-anak dari kelompok ini sering disebut *Socially Maladjusted Children*, yang berarti mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.⁶⁷

Anak yang tidak bisa menyesuaikan diri kepada lingkungannya biasanya penyebabnya karena:

1) Emosional

Oleh karena emosional para anak belum stabil dan belum mencapai kematangan pribadi maka mereka selalu beranggapan bahwa kritikan atau celaan dari lingkungan dianggap sebagai suatu ejekan.

2) Intelektual

Dalam perkembangan intelektualnya, anak mulai bersikap kritis dan tidak mau menerima begitu saja perintah-perintah atau peraturan-peraturan yang ada.

5. Faktor Pendidikan

Tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebagian besar adalah dilakukan oleh anak yang masih sekolah, lantas bagaimanakah pendidikan yang diberikan oleh seorang guru kepada murid-muridnya. Setelah diutarakan sebelumnya dari masalah ekonomi yang mengakibatkan banyak pengangguran dimana terjadi berbagai kejahatan sampai melibatkan seorang anak, faktor keluarga yang berantakan dan keadaan

⁶⁷ Qirom. *Op. Cit.*, hal. 48.

disharmonis antara kedua orang tua dan orang tua dan anak, sehingga anak merasa minder atau malu didalam bermasyarakat dan untuk mengatasi rasa malu tersebut si anak melakukan pelampiasan dengan cara melakukan suatu tindak pidana.⁶⁸

Faktor psikologi anak pada masa pubernya dibutuhkan seorang yang arif dan bijaksana, memberikan bimbingan dan arahan yang baik, sehingga dalam mengatasi kegalauan dan keguncangan jiwa anak tersebut dapat mengendalikan dirinya dan dengan melakukan kegiatan yang positif. Dengan mengulas sedikit faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, dapat dipahami faktor pendidikan anak yang baik akan dapat memperkecil tindak pidana yang dilakukan anak. Tetapi jika pendidikan yang diberikan kepada anak dengan tidak baik, maka tidak dapat dielakkan lagi jika mempunyai peranan dalam timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.

Pada saat penyelenggaraan pendidikan formal disekolah-sekolah, yang merupakan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur, cerdas, mandiri dan terampil. Dalam konteks tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat saja terjadi akibat kurangnya sarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Antara lain kurangnya buku-buku yang dapat merangsang anak untuk rajin membaca pada perpustakaan sekolah, sarana alat praktek karena keterbatasan dana untuk pendidikan.

Terkadang kurang diminatinya kegiatan ekstrakurikuler oleh anak didik, membuat anak tersebut keluar dari lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran

⁶⁸ *Ibid*, hal. 63.

kosong oleh karena itu tanpa disadari dengan tidak mendapat bimbingan yang baik dapat saja melakukan hal-hal yang negatif. Suasana pendidikan yang kurang menguntungkan dari pihak guru yang sesekali tidak masuk dan tanpa memberikan tugas kepada anak didiknya sehingga dibiarkan bebas tanpa ada kegiatan positif. Juga tentang profesionalisme guru didalam memberikan materi terhadap anak didiknya selain itu seorang guru terkadang tidak dihormati, sehingga terjadi percekocokan bahkan sampai terjadi perkelahian antara guru dengan muridnya.⁶⁹

Terhadap materi pelajaran yang menyangkut masalah pembinaan mental seperti pelajaran agama, dirasakan sangat kurang memberi peranan yang maksimal, sehingga untuk menumbuhkan rasa mendekati anak kepada tuntunan perilaku yang diajarkan oleh agama masing-masing anak didik dirasakan sangat sulit. Kadang-kadang anak didik yang mengikuti ekstrakurikuler seperti kerohanian kurang dapat bersosialisasi dengan teman-temannya yang perilaku di sekolahnya dikenal preman untuk bersama-sama membantu dalam setiap kegiatannya.

Masalah pendidikan agama dan untuk mendekati serta menimbulkan rasa nyaman dengan perilaku tuntunan agama sebenarnya pertama-pertama dilakukan di dalam lingkungan keluarga, sebelum anak tersebut merasakan pendidikan formalnya. Orang tua dianugrahi seorang anak oleh Sang Maha Pencipta sebagai titipannya, mempunyai tugas untuk membesarkan, mengasuh dan memberikan pendidikan yang layak, memberikan penghargaan-penghargaan, untuk diberikan pendidikan secara non-formal seperti mengenali Tuhannya

⁶⁹ *Ibid*, hal. 70.

dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mengetahui tempat ibadah sesuai dengan agamanya, cara berperilaku sopan dan santun, tentang menolong dan sebagainya. Dengan arahan-arahan tersebut, anak akan dapat mengerti dan dapat memilih mana yang menurutnya baik dan mana yang tidak baik, dengan pembinaan yang terus menerus dan terhadap anak itu kecil kemungkinan untuk melakukan suatu perbuatan yang negatif atau suatu perbuatan tindak pidana.⁷⁰



⁷⁰ *Ibid.*

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN

A. Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan pertama tama penyidik Menerima Laporan Pengaduan dari Korban tindak pidana Pencurian lalu penyidik bersama Sentra Pelayanan terpadu melakukan Gelar Perkara apakah Laporan Pengaduan tersebut merupakan Perkara Pidana atau bukan Tindak Pidana dari hasil Gelar perkara bahwa laporan pengaduan tersebut merupakan tindak Pidana maka sentra pelayanan terpadu segera menerima Laporan dan Penyelidik membuat surat perintah Penyelidikan dan bersama sama dengan Penyidik melakukan Cek Tempat Kejadian Perkara dan melakukan Penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara setelah menemukan Bukti permulaan yang cukup maka penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan anak (PPA) membuat Surat Perintah Penyidikan dan Penyidik melakukan Penyidikan dengan Mengambil keterangan korban dan Saksi - saksi serta melakukan penyitaan barang bukti , setelah Penyidik memperoleh minimal 2 (dua) alat Bukti maka Penyidik menetapkan Tersangka terhadap pelaku tindak pidana anak hingga Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Tersangka terhadap anak pelaku Pencurian dan Penyidik maupun Penyelidik menyerahkan lembar surat penangkapan terhadap keluarga tersangka anak lengkap dengan ekspedisi surat sebagai pertanggung

jawaban Upaya paksa dan saat pemeriksaan tersangka anak, wajib di dampingi oleh Orang tua tersangka maupun keluarganya serta didampingi oleh Penasehat Hukum tersangka dan petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) Guna Penelitian perkara dan Pihak Bapas bersama-sama dengan Korban pencurian di dampingi oleh Orang tua Tersangka anak melakukan mediasi dalam konsep Diversi, Apabila Diversi berhasil maka pihak Bapas akan membuat hasil penelitian dan Pihak Penyidik memberitahukan secara tertulis ke Pengadilan Negeri dimana Locus Delicti kejahatan tersebut untuk memperoleh Penetapan Diversi maka Diversi di tingkat Penyidikan Telah Berhasil , Jika tidak tercapainya Diversi di tingkat Penyidikan maka Pihak Bapas akan membuat hasil penelitian bahwa Diversi tidak berhasil dan Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap Tersangka anak diatas umur 14 Tahun hingga dibawah 18 Tahun dengan perincian waktu penahanan 7 hari ditambah Perpanjangan penahanan 8 hari tersangka anak harus sudah di serahkan ke Kejaksaan Negeri dimana locus delikty perkara tersebut.untuk dilakukan proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ,

B. Hak-Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).⁷¹ Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya.

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum /tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan anak yang bermasalah dengan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷¹ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, halaman 29

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam hukum internasional pun ada tiga instrumen yang penting dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak yang bermasalah dalam bidang hukum (*Children in conflict with the law*) yaitu :

1. *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).*
2. *The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).*
3. *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty.*⁷²

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:⁷³

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarga.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya

⁷² Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 51

⁷³ Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman 51-54.

mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-

kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama

manusia.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang kiranya perlu digarisbawahi bahwa memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Arif Gosita, berpendapat ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu:⁷⁴

1. Sebelum persidangan:
 - a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
 - c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
 - d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
2. Selama Persidangan:
 - a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan.

⁷⁴ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, halaman

- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan).
 - d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
 - e. Hak untuk menyatakan pendapat.
 - f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22).
 - g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
 - h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
3. Setelah persidangan:
- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai masyarakat.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁷⁵

Anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* sehingga dalam

⁷⁵ *Ibid*, halaman 24.

perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah: Anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah:

1. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak).
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.⁷⁶

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah :

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.⁷⁷

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:⁷⁸

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan

⁷⁶ Wagjati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, halaman 71.

⁷⁷ *Ibid*, halaman 72.

⁷⁸ Maidin Gultom, *Op Cit*, Halaman 5.

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam aturan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.

C. Penanganan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak di Polres Pelabuhan Belawan

Seorang yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan tergolong sebagai tindak pidana seperti pencurian, maka perbuatannya itu dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan, meskipun pelakunya adalah seorang anak, padahal seorang anak memiliki kekhususan dalam penanganannya. Dalam penanganan hukum terhadap anak, saat ini berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Berarti penanganan tindak pidana anak selain yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut disesuaikan dengan KUHAP.

Penanganan tindak pidana di Polres Pelabuhan Belawan yang dilakukan orang dewasa dan anak telah dibedakan. Hal ini diketahui, dari alur perkara dan alur disposisi pemegang kewenangan di Polres Pelabuhan Belawan. Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam melaksanakan peraturan tersebut Polres Pelabuhan Belawan organisasi dan tata kerja telah membentuk Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) berdasarkan:⁷⁹

1. Peraturan Kapolri No Pol : 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Surat Kapolri No Pol : B/2070/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 perihal pengawakan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.
3. Surat Kapolda No Pol : B/7945/IX/2007 tanggal 5 September 2007 perihal pembentukan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di lingkungan Satuan Reskrim.

Upaya untuk menekan tindak pidana yang dilakukan anak oleh Polres Pelabuhan Belawan juga dilakukan dengan tindakan preventif berupa

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Azmi Harahap Penyidik Pembantu PPA Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 10 Oktober 2016.

penyuluhan kenakalan remaja, sosialisasi bahaya narkoba, sosialisasi hukum dan perundang-undangan kepada pelajar, pemuda, juga kelompok-kelompok masyarakat, pembinaan kegiatan saka bhayangkara, PKS, dan kegiatan lainnya yang dimotori oleh Bagian Binamitra dengan meningkatkan cara Pemolisian Masyarakat (Polmas) , dan didukung satuan fungsi yang lain.⁸⁰

Upaya lain yang dilakukan berdasar hasil wawancara di Polres Pelabuhan Belawan adalah dengan mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat secara birokrasi dan pembentukan pos pos polisi di tempat rawan perkelahian antar pemuda. Selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas terkait dengan yaitu Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Pelabuhan Belawan sejak Unit PPA dibentuk belum berjalan efektif sesuai dengan, karena masih ditemukan tindak pidana yang dilakukan anak, seperti pencurian, *strike crime*, narkoba, kejahatan jalanan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik di luar PPA. Hal ini dapat dilihat dari kejahatan yang marak dewasa ini seperti kejahatan gang motor berupa tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyerangan dan penganiayaan dimana perkaranya ditangani oleh Penyidik Kejahatan dan Kekerasan (Jahtandras).⁸¹

Namun berdasarkan data rekapitulasi penyelesaian perkara yang ditangani oleh Unit PPA Polres Belawan tahun 2013 – 2016 diperoleh data sebagai berikut:

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Azmi Harahap Penyidik Pembantu PPA Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 10 Oktober 2016.

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Azmi Harahap Penyidik Pembantu PPA Polres Pelabuhan Belawan, tanggal 10 Oktober 2016.

Tabel 1

**REKAP PENYELESAIAN PERKARA YANG DITANGANI UNIT PPA
POLRES PELABUHAN BELAWAN**

No.	Thn	Jlh Kss	KRIM JPU	P21	P 22	P 19	SP3	Limpah	Cbt Damai
1	2013	60	25	24	24	1	35	-	35
2	2014	68	18	13	13	5	50	-	50
3	2015	75	34	34	34	-	41	-	41
4	2016	87	32	31	31	1	55	-	55

Sumber : Administrasi Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan

Keterangan :

Pada Tahun 2013 Jumlah Perkara 60 Kasus

Pada Tahun 2014 Jumlah Perkara 68 Kasus

Pada Tahun 2015 Jumlah Perkara 75 Kasus

Pada Tahun 2016 Jumlah Perkara 87 Kasus

- i. Diversi di tingkat penyidikan berhasil Pada tahun 2013 sebanyak 35 Kasus hingga kasus di SP3 karena korban / Pelapor mencabut keterangannya setelah melakukan perdamaian hingga alat bukti perkara tidak cukup
- ii. Diversi di tingkat penyidikan berhasil Pada tahun 2014 sebanyak 50 Kasus hingga kasus di SP3 karena korban / Pelapor mencabut keterangannya setelah melakukan perdamaian hingga alat bukti perkara tidak cukup

- iii. Diversi di tingkat penyidikan berhasil Pada tahun 2015 sebanyak 41 Kasus hingga kasus di SP3 karena korban / Pelapor mencabut keterangannya setelah melakukan perdamaian hingga alat bukti perkara tidak cukup.
- iv. Diversi di tingkat penyidikan berhasil Pada tahun 2016 sebanyak 55 Kasus hingga kasus di SP3 karena korban / Pelapor mencabut keterangannya setelah melakukan perdamaian hingga alat bukti perkara tidak cukup Berdasarkan tabel di dapat dilihat peran PPA dalam menerapkan *diversi* belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan TR/1124/XI/2006. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penyelesaian perkara yang ditangani Unit PPA Polres Pelabuhan Belawan, dimana kasus yang dikirim Jaksa Penuntut Umum (JPU) lebih besar dari perkara yang dicabut atau damai.

TABEL 2

USIA TERSANGKA TAHUN 2015 YANG DIPROSES UNIT PPA

BULAN	USIA TERSANGKA			
	0-5 Thn	6-10 Thn	11-15 Thn	16-18 Thn
Januari	-	-	-	5
Pebruari	-	-	-	7
Maret	-	-	2	6
April	-	-	-	5
Mei	-	-	-	8
Juni	-	-	-	5
Juli	-	-	-	9
Agustus	-	-	-	3
September	-	-	1	7
Oktober	-	-	-	6
Nopember	-	1	-	4
Desember	-	-	1	6
Jumlah	-	1	3	71

Sumber : Administrasi Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat usia anak yang rentan sekali melakukan tindak pidana adalah antara 16 – 18 Tahun.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tersangka yang berumur 0 – 15 tahun diupayakan memberikan apa yang terbaik bagi si anak dimana sangat diperlukan menerapkan diversifikasi dalam hal penanganan penahanan bilamana tidak ada orang tua akan diupayakan berkoordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak dan perempuan seperti Pusaka Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Kajian Perlindungan Anak, Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP), dengan pertimbangan kalau semakin muda usia anak harus ditanggihkan penahanannya dan juga demi kepentingan terbaik untuk anak.

Sedangkan untuk kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak maka dapat dilihat tabel berikut ini:

TABEL 3
ANAK PELAKU PENCURIAN YANG DIPROSES UNIT PPA

No.	Tahun	Jumlah
1.	2013	37
2.	2014	25
3.	2015	40
4.	2016	47

Sumber : Administrasi Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan

Sebelum Unit PPA terbentuk dalam dalam tata kerja dan struktur organisasi, kasus yang melibatkan perempuan dan anak ditangani di Ruang Penanganan Khusus oleh Penyidik Polri yang ditunjuk Kepala Satuan dengan memperhatikan disposisi Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan. Dalam menangani pidana anak ini, Unit PPA masih perlu meningkatkan pemahamannya mengenai aturan yang diberlakukan bagi anak.

Hal ini dibenarkan oleh anggota Unit PPA Polres Pelabuhan Belawan sejak terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus yaitu tahun 2007 keanggotaan yang menangani masalah anak terbatas dan perlu ditingkatkan pengetahuannya dengan cara diikuti pada program pelatihan, seminar, lokakarya, dan diklat lain yang bersifat meningkatkan pengetahuan. Kegiatan Unit PPA sendiri sejak terbentuk pada tahun 2007, ploting anggarannya terbatas sehingga kegiatan yang dapat dilaksanakan juga terbatas. Berikut ini daftar anggota Unit PPA Polres Pelabuhan Belawan:

TABEL 4

**DAFTAR ANGGOTA UNIT PPA
(PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK)
POLRES PELABUHAN BELAWAN**

No.	Nama	Pangkat	Jabatan
1.	Jon R.E. Pangaribuan	IPDA	Penyidik/Kanit PPA
2.	Fazri Sodik	BRIPKA	Penyidik Pembantu
3.	Azmi Harahap	BRIPKA	Penyidik Pembantu
4.	Finsar	BRIPKA	Penyidik Pembantu
5.	Soni	BRIGADIR	Penyidik Pembantu
6.	Khozanah Ilma Terok	BRIPDA	Penyidik Pembantu
7.	Muthia	BRIPDA	Penyidik Pembantu
8.	Sekar	BRIPDA	Penyidik Pembantu
9.	Melan Simbolon	BRIPDA	Penyidik Pembantu
10.	Sri Bulan	-	Bapas
11.	Muslim Harahap	-	KPID SUMUT

Sumber : Sumber : Administrasi Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan

Penempatan tahanan anak yang saat ini yang masih bercampur dengan tahanan dewasa juga perlu mendapatkan perhatian, meskipun kamarnya telah dipisah. Namun masih dimungkinkan terjadinya kontak, komunikasi, dan duplikasi perilaku negatif tahanan dewasa terhadap anak karena mereka masih dalam satu tahanan/ruangan.

Pasal 33 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana oleh anak telah diatur dalam Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada BAB V mengenai Pidana dan Tindakan yaitu :

Pasal 69:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 71:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam lembaga dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemberian sanksi pidana maupun tindakan menurut Undang-Undang Pengadilan Anak ditentukan berdasarkan subjek anak yang melakukan, jika anak yang melakukan itu adalah anak nakal yang kategorinya anak yang melakukan tindak pidana maka dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Namun apabila yang melakukan adalah anak nakal yang kategorinya anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, maka terhadapnya hanya dapat diterapkan sanksi tindakan. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa pemberian sanksi pidana maupun sanksi tindakan ditentukan berdasarkan usia anak pelaku, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.

BAB V

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak meliputi faktor keluarga, faktor ekonomi sosial, faktor lingkungan, faktor psikologi, serta faktor pendidikan
2. Pengakuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan anak adalah dengan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya tentang konsep diversifikasi dan *restoratif justice*, sehingga setiap perkara anak pelaku tindak pidana pencurian tidak harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang akan memberikan stigma terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai anak jahat.
3. Kendala dan upaya penanggulangan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan anak adalah pihak BAPAS belum ada tempat wadah penampungan. Anak pelaku kejahatan terhadap anak dibawah umur 14 Tahun dan pihak penyidik tidak dapat melakukan penahanan karena konsep diversifikasi tidak berhasil, sementara pihak korban keberatan dengan tindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan upaya penanggulangan tersebut dengan penyediaan sarana serta prasarana dalam penyidikan anak di tiap unit PPA Polres setempat dan upaya diversifikasi tetap dilakukan dengan pendekatan terus menerus dalam konsep diversifikasi.

Saran

1. Diperlukan adanya suatu kebijakan dari pimpinan tertinggi di kepolisian, agar menerapkan batasan dan parameter dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, sehingga ke depan tidak didapati lagi celah penyalahgunaan wewenang dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.
2. Diperlukan upaya pemantapan kinerja PPA sebagai Unit di tingkat Polres dengan memberdayakan fungsinya di dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara menyeluruh, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih penanganan perkara yang dilakukan oleh anak selaku pelaku tindak pidana pencurian.
3. Diperlukan penyediaan ruang tahanan anak yang terpisah dengan tahanan dewasa sehingga anak tidak terganggu perkembangan psikologisnya.
4. Agar Pihak Pemerintah mempersiapkan prasarana penahanan anak sesuai kebutuhan anak untuk pendidikan , pembinaan rohani dan sesuai kebutuhan anak sebagaimana mestinya untuk menghindari pembentukan karakter anak sebagaimana diharapkan nantinya oleh masyarakat dilingkungannya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996.
- Chazawi, Adami, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media.
- Dellyana, Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- _____, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Friedman, Lawrence, 2004, *American Law*, London: W.W. Norton & Company.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2003. *Mendorong Kinerja Polri Melalui Pendekatan Sistem Manajemen Terpadu*. Pidato Dies Natalis Ke-57 PTIK Dalam Rangka Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan XXXVIII/Arygga Hwardaya.
- Hart, H.D. 1971, *Punishment: For and Against*, New York:: Tanpa Penerbit.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Karl O. Christiansen, 1974, *Some Consideration on the Possibility of Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7 UNAFEL.
- Kartasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

- Kartono, Kartini, 1998, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khudzaifah, Dimiyati, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 7, No. 1 Maret 2004.
- Krateoski, Peter C. 2004. *Correctional Counseling and Treatment*. USA: Waveland Press Inc.
- Kusnardi, Moh dan Saragih, Bintan, 1994, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Resotative Justice*, Medan: USU Press.
- Meliala, A. Qirom Syamsuddin dan Sumaryono, E. 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Molcong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Moriris, Allison, & Gabrielle Maxwel. 2001. *Restorative Justice for Juvenile: Coferencing Mediation and Circle*. Oregeon USA: Hart Publishing.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik, dalam makalahnya yang berjudul "Menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Problema dan Solusinya", yang disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional pada hari Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

- Purpura, Philip P. 1997, *Criminal Justice an Introduction*. Boston: Butterworth-Heinemann.
- Putra, Faidillah, 2002. *Kebijakan Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Yanense Mitra Sejati.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kedua. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI.
- _____, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, 1997.
- Reksodiputro, Marjono, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1995.
- Ridwan, HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Robin, Gerald D, 1987. *Introduction to the Criminal Justice System*. New York: Harper & Row, Publisher.
- Shelden, Randall G. 1997. *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*. Washington DC: US Departement of Justice.
- Sianturi, SR. 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM PTHM.
- Siregar, Mahmul dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Marmudji, Sri, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soekanto, Soerjono, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Soesilo, K. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1991.
- Sudarto, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, : Tanpa Penerbit.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suprpto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Unicef, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Unicef.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Warassih, Esmi, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : PT. Suryandaru Utama.
- Willis, Sofyan S. 1981, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, Bandung: Angkasa.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri No Pol : 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Keputusan Pangab Nomor ; KEP/II/P/III/1984 tanggal Maret 1984 Tentang Tugas-Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan lain-lain.

C. Internet:

Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi". Di akses Melalui http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html.

Muliyawan, Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak, Diakses Melalui <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem-peradilan-pidana-anak>.

